

No.	Komponen Standar	Standar Nasional	Data		Kondisi		Kesenjangan	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Silabus	Setiap guru secara mandiri atau berkelompok di bawah supervisi dinas pendidikan dan instansi yang terkait menyusun silabus berdasarkan KTSP yang telah disusun oleh sekolah		Orang		Orang		Orang
2	RPP	Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, partisipatif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik		Orang		Orang		Orang
3	Rombongan belajar	- Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar adalah: - TK : 2 peserta didik - SD/MI : 28 peserta didik - SMP/MTs : 32 peserta didik - SMA/MA : 32 peserta didik - SMK/MKA: 32 peserta didik		Siswa Siswa Siswa Siswa		Siswa Siswa Siswa Siswa		Siswa Siswa Siswa Siswa
4	Beban kerja minimal guru	Beban kerja guru meliputi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih, dan melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru tersebut sekurang-kurangnya		Orang		Orang		Orang

		24 jam (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.						
5	Buku teks pelajaran	Rasio buku teks pelajaran dengan peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran.		1:		1:		1:
6	Pengelolaan kelas	Guru melaksanakan pengelolaan kelas sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan		Orang		Orang		Orang
7	Pelaksanaan pembelajaran	Guru melaksanakan tahapan kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran		Orang		Orang		Orang
		Guru melaksanakan tahapan kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi		Orang		Orang		Orang
		Guru melaksanakan tahapan kegiatan penutup dalam proses pembelajaran		Orang		Orang		Orang
8	Penilaian hasil pembelajaran	Guru melaksanakan penilaian hasil pembelajaran untuk mengukur kompetensi peserta didik, untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran		Orang		Orang		Orang
9	Pemantauan	Kepala sekolah melakukan pemantauan proses pembelajaran		Orang		Orang		Orang
		Pengawas melakukan pemantauan proses pembelajaran		Orang		Orang		Orang
10	Supervisi	Kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran		Orang		Orang		Orang
		Pengawas melakukan supervisi pembelajaran		Orang		Orang		Orang

11	Evaluasi	▪ Kepala sekolah melakukan evaluasi proses pembelajaran untuk menilai kinerja guru		Orang		Orang		Orang
		▪ Pengawas melakukan evaluasi proses pembelajaran untuk menilai kinerja guru		Orang		Orang		Orang
12	Pelaporan	▪ Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan		Keg.		Keg.		Keg.
13	Tindak lanjut	▪ Memberikan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar		Orang		Orang		Orang
		▪ Tegoran edukatif kepada guru yang belum memenuhi standar		Orang		Orang		Orang
		▪ Guru memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan/penataran		Orang		Orang		Orang

No.	Komponen Standar	Standar Nasional	Data		Kondisi		Kesenjangan	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Kualifikasi umum kepala sekolah	▪ Kepala sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4		Orang		Orang		Orang
		▪ Setinggi-tingginya berusia 56 tahun						
		▪ Mempunyai pengalaman mengajar 5 tahun, kecuali di TK/RA 3 tahun						
		▪ Mempunyai kepangkatan minimal III/c atau setara di lembaga pendidikan swasta						
2	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk TK/SD	▪ Berstatus sebagai guru TK/RA		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik						
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah TK/RA						

3	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk SD/MI	▪ Berstatus sebagai guru SD/MI		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik						
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SD/MI						
4	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk SMP/MTs	▪ Berstatus sebagai guru SMP/MTs		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik						
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SMP/MTs						
5	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk SMA/MA	▪ Berstatus sebagai guru SMA/MA		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik						
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SMA/MA						
6	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk SMK/MAK	▪ Berstatus sebagai guru SMK/MAK		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SMK/MAK		Orang		Orang		Orang
7	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk Sekolah Luar Biasa	▪ Berstatus sebagai guru SLB		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SLB		Orang		Orang		Orang
8	Kualifikasi khusus kepala sekolah untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri	▪ Berstatus sebagai guru TK/RA		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat pendidik		Orang		Orang		Orang
		▪ Mempunyai sertifikat kepala sekolah SILN		Orang		Orang		Orang